

HAKIM NOMOR 57

HAKIM BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MINUTASI PERKARA

57.2. Edoc putusan sudah di unggah ke SIPP

The screenshot shows a web browser window with the URL http://192.168.1.253/SIPP311/detil_perkara. The page displays a case summary table and a detailed decision document.

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara	Tanggal BHT
274/Pid.Sus/2022/PN Btl	Heri Supriyanto, S.H., M.H.	DEDEI ANANG SURYANA Als. ANANG Bin SUDARYONO Alm	Minutasi	Rabu, 07 Des. 2022 (Edit)

Navigation tabs: Data Umum, Penetapan, Court Calendar, Jadwal Sidang, Saksi, Tuntutan, **Putusan Akhir**, Barang Bukti, Riwayat Perkara.

Tanggal Putusan: Rabu, 07 Des. 2022

Status Putusan:

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	DEDEI ANANG SURYANA Als. ANANG Bin SUDARYONO Alm	Rabu, 07 Des. 2022	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan) Subsider Kurungan (1 Bulan) Subsider Denda Rp.3.000.000,00

Amar Putusan:

- Menyatakan **Terdakwa DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana a dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1547 butir obat trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kotak bekas sepatu warna biru;
 - 5 (lima) butir obat trihexyphenidyl, telah digunakan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sesuai dengan Laporan Pengujian No mor : 143/NSK/22 tanggal 18 Agustus 2022 (sampel habis untuk uji);
 - 26 (dua puluh enam) butir obat trihexyphenidyl yang terdiri dari 2 setrip masih utuh/berisi 20 butir dan 1 setrip berisi 6 (enam) butir;

Dimusnahkan;

Load Time : 0.0506 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 5.3 MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 User Online | Version

This screenshot shows a more detailed view of the decision document from the SIPP application.

Status Putusan:

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	DEDEI ANANG SURYANA Als. ANANG Bin SUDARYONO Alm	Rabu, 07 Des. 2022	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan) Subsider Kurungan (1 Bulan) Subsider Denda Rp.3.000.000,00

Amar Putusan:

- Menyatakan **Terdakwa DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana a dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1547 butir obat trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kotak bekas sepatu warna biru;
 - 5 (lima) butir obat trihexyphenidyl, telah digunakan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sesuai dengan Laporan Pengujian No mor : 143/NSK/22 tanggal 18 Agustus 2022 (sampel habis untuk uji);
 - 26 (dua puluh enam) butir obat trihexyphenidyl yang terdiri dari 2 setrip masih utuh/berisi 20 butir dan 1 setrip berisi 6 (enam) butir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 10S warna hitam metalik dengan nomor Simcard 087871087535;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol AB 6579 HH;

Dikembalikan kepada terdakwa DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO ;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

E-Doc Putusan: Unduh Dokumen Unggah E-Doc

E-Doc Putusan Anonimisasi: Dokumen Belum Ada Unggah E-Doc

Cetak Dokumen Putusan: Pilih Dokumen Putusan

Pemberitahuan Putusan:

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
--------	------	-------------------------------

Load Time : 0.0506 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 5.3 MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 User Online | Version

PN_Btl_2022_Pid.Sus_274_putusan_akhir - Microsoft Word (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout References Mailings Review View

Cut Copy Paste Format Painter

Arial 12 Aa Font Paragraph Styles Editing

Find Replace Select

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kasihan, Rt.001, Kelurahan/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Page: 1 of 24 Words: 7.815 English (U.K.)

Address Desktop 12:50 08/03/2023